



## Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini

Heru Syahputra<sup>1</sup>, Maulana Bagas Perkasa<sup>2</sup>, Adek Trie Maylani<sup>3</sup>, Muhammad Rizky Gurning<sup>4</sup>, Muhammad Aziz Ramadhana<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : [herusyahputra@uinsu.ac.id](mailto:herusyahputra@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [maulana0401213039@uinsu.ac.id](mailto:maulana0401213039@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [adek0401213041@uinsu.ac.id](mailto:adek0401213041@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [muhhammad0401203013@uinsu.ac.id](mailto:muhhammad0401203013@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>, [muhhammad0401213044@uinsu.ac.id](mailto:muhhammad0401213044@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract :** *Early marriage is a complex social issue that requires special attention due to its negative impacts on individual development, health, and family stability. In Indonesia, policies related to early marriage are regulated in Law No. 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage. The Office of Religious Affairs (KUA) Medan City plays a crucial role in addressing and preventing early marriage through various policies and programs, one of which is youth counseling and the certificate of marriage eligibility program. This study aims to analyze KUA Medan City's policies on handling and preventing early marriage and to assess the effectiveness of these programs. The research was conducted using a qualitative approach through an internship at KUA Medan City, involving observation and interviews with relevant stakeholders. The findings show that KUA Medan City has implemented policies to address early marriage effectively, although there are several challenges in its implementation, such as a lack of public understanding regarding the legal marriage age and low interest in participating in marriage counseling programs. In conclusion, while significant efforts have been made, there is still a need to raise public awareness and expand access to services provided by KUA to reduce the incidence of early marriage in the area.*

**Keywords :** Policy, KUA Medan City, Early Marriage

**Abstrak :** Pernikahan dini menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus karena berdampak negatif pada perkembangan individu, kesehatan, dan stabilitas keluarga. Di Indonesia, kebijakan terkait pernikahan dini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota memiliki peran penting dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini, melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya adalah penyuluhan kepada remaja dan program sertifikat layak kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan KUA Medan Kota dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini serta menilai efektivitas program-program tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui magang di KUA Medan Kota, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KUA Medan Kota dalam mengatasi pernikahan dini sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan usia pernikahan dan rendahnya minat untuk mengikuti program bimbingan perkawinan. Kesimpulannya, meskipun sudah ada upaya yang signifikan, masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat serta perluasan akses terhadap layanan yang disediakan oleh KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

**Kata Kunci :** Kebijakan, KUA Medan Kota, Pernikahan Dini,

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini, atau pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia dewasa secara hukum, merupakan salah satu persoalan sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, fenomena ini masih banyak terjadi. Data menunjukkan bahwa rata-rata kasus pernikahan anak di Indonesia masih mencapai angka yang signifikan, yakni 8,64% secara nasional sepanjang periode 2020-2023. Selain itu,

laporan dari Kompas.id (2024) mencatat bahwa dispensasi pernikahan anak mengalami peningkatan hingga 173% pada tahun 2020, menandakan bahwa banyak masyarakat yang tetap melangsungkan pernikahan anak meskipun aturan batas usia telah diperketat (Yoesep Budianto, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang serius dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan pernikahan dini di berbagai daerah. (Yoesep Budianto, 2024)

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari persoalan ini. Meskipun data spesifik terkait pernikahan dini di Kota Medan sulit diakses secara umum, tekanan sosial, ekonomi, dan budaya diduga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan anak. Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota memiliki tanggung jawab moral dan legal dalam menanggulangi persoalan ini. Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan pernikahan, KUA diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencegah praktik pernikahan dini melalui program edukasi, pembinaan masyarakat, dan bimbingan pranikah. (Abigail et,al, 2024)

Sebagai upaya preventif, KUA di berbagai wilayah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, KUA Kecamatan Batang di Jawa Tengah mengadakan program "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini" yang melibatkan kelompok masyarakat seperti PKK, Fatayat NU, dan Muslimat NU (Kemenag Jateng, 2021). Program ini bertujuan memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Langkah serupa diharapkan dapat diterapkan oleh KUA Medan Kota sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut.

Pernikahan dini juga memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis anak. Remaja yang menikah di bawah usia dewasa berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Menurut Halodoc, risiko kesehatan seperti preeklampsia, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi, lebih tinggi pada remaja yang hamil di usia dini (Halodoc,2023). Selain itu, secara psikologis, mereka sering kali belum siap menghadapi tanggung jawab besar dalam rumah tangga, yang dapat memicu konflik dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi harus menjadi komponen utama dalam program pencegahan pernikahan dini.

Upaya KUA Medan Kota juga harus mencakup penyediaan bimbingan pranikah yang lebih menyeluruh dan mendalam. Bimbingan ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup informasi terkait kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan pengelolaan konflik. Dengan pendekatan ini, calon pengantin, terutama mereka yang berusia muda, dapat

memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari pernikahan, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana. (Rafnital Hasanah, 2021)

Selain pendekatan edukatif, peran budaya dan sosial juga perlu mendapat perhatian. Di banyak daerah di Indonesia, praktik pernikahan dini masih diterima secara budaya sebagai solusi atas kemiskinan atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Di Kabupaten Lombok Utara, misalnya, peran KUA dalam pencegahan pernikahan anak seringkali dihadapkan pada tantangan budaya yang masih kuat mendukung praktik ini ([ntb.kemenag.go.id](http://ntb.kemenag.go.id)). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dalam pelaksanaan program pencegahan. (Kemenag Ntb, 2023)

Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KUA Medan Kota dalam menanggulangi pernikahan dini. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi yang sudah diterapkan oleh KUA, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dan legal terhadap masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya nasional dalam mengatasi pernikahan dini di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada analisis kebijakan KUA Medan Kota dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini. Data primer diperoleh melalui kegiatan magang di KUA Medan Kota, yang memungkinkan peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan, termasuk pelayanan administrasi pernikahan, bimbingan pranikah, dan program sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi untuk menggali informasi mengenai kebijakan, tantangan, dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi kasus pernikahan dini.

Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti laporan tahunan, data dispensasi nikah, dan materi bimbingan pranikah yang tersedia di KUA. Analisis data dilakukan secara tematik, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen resmi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan KUA Medan Kota dalam menangani

dan mencegah pernikahan dini serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan tersebut di masa depan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja paling kecil dari Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan berbagai urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan tersebut. KUA berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi keagamaan, seperti pernikahan, bimbingan keagamaan, hingga penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. (Nurul et,al, 2022)

Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia didirikan sebagai bagian dari upaya Departemen Agama untuk melakukan unifikasi dan sentralisasi yang menyeluruh. Proses ini dimulai dengan pembentukan KUA sebagai cabang dari kantor pusat yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansche Zaken. Ketika itu, KUA menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dengan pusat di Jakarta, dan cabangnya tersebar di tingkat Provinsi, Kabupaten, serta Kecamatan. Sementara itu, di tingkat desa, terdapat pejabat agama seperti Modin, Kaum, Kayim, Lebay, dan lainnya yang berperan dalam menjalankan tugas-tugas agama, namun mereka tidak terhubung langsung dengan hierarki pejabat agama di tingkat KUA. Para pejabat ini berada di bawah pemerintah desa dan bertugas dalam administrasi serta tugas-tugas yang bersifat politik dan hukum agama. Di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, KUA menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, dan pada tahun 1950, pengawasan terhadap pejabat agama ini berada di bawah pimpinan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) setempat. (Syafaat Muhammad, 2024)

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama dan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota, khususnya yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dengan demikian, KUA berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan administrasi keagamaan di tingkat yang lebih terdesentralisasi, termasuk dalam urusan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, dan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan hukum dan kehidupan masyarakat Muslim di tingkat kecamatan. (Lisrini Utami Et,al, 2020)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota didirikan pada tahun 1960 dan memiliki bangunan seluas 08 x 12 meter dengan total luas tanah 96 m<sup>2</sup>, yang terletak di atas tanah milik pemerintah Kota Medan. Kecamatan Medan Kota memiliki jumlah penduduk sekitar 104.695 jiwa yang tersebar di 12 kelurahan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah 47.466 jiwa, sementara penganut agama lainnya terdiri dari Kristen Protestan (21.409 jiwa), Kristen Katolik (13.274 jiwa), Hindu (314 jiwa), Buddha (21.848 jiwa), dan Konghucu (18 jiwa). Total penduduk di Kecamatan Medan Kota mencapai 104.695 jiwa.

Pada tahun 2019, jumlah rumah ibadah di Kecamatan Medan Kota tercatat cukup bervariasi. Terdapat 45 masjid, 21 musholla, 25 gereja, 13 vihara, dan 7 kuil. Dari jumlah rumah ibadah Islam (masjid dan musholla), sebanyak 20 di antaranya sudah memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan data sosial masyarakat Kecamatan Medan Kota tersebut, KUA Kecamatan Medan Kota memiliki peluang besar untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat hubungan dan melakukan pendekatan kepada berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan alim ulama, guna menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelayanan keagamaan. Mengutip pernyataan Walikota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S.M.Si, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, KUA Kecamatan Medan Kota mengusung motto: “Ramah dalam Pelayanan, Tepat waktu dalam urusan, Profesional dalam tugas, Ikhlas dalam berbuat,” sebagai pedoman dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. (Kemenag, 2021)

### **Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial dan budaya. Salah satu faktor yang signifikan adalah kondisi keluarga yang tidak utuh. Keluarga yang tidak utuh tidak hanya terjadi akibat perceraian orang tua, tetapi juga bisa disebabkan oleh kehilangan salah satu orang tua yang meninggal sejak anak masih kecil. Anak yang tumbuh tanpa figur orang tua sering kali merasakan kekosongan emosional yang mendalam. Kehilangan sosok tersebut membuat anak berusaha mencari pengganti atau pengaruh positif melalui cara yang salah, yakni dengan menikah di usia muda. Perasaan rindu terhadap sosok yang telah tiada sering kali mendorong anak untuk berpikir bahwa pernikahan adalah cara untuk mengisi kekosongan tersebut, meskipun usia mereka belum matang untuk menjalani kehidupan pernikahan. (Nuria Hikmah, 2019)

Selain itu, keinginan untuk menghindari perzinahan juga menjadi faktor yang cukup dominan dalam terjadinya pernikahan dini. Usia remaja merupakan masa di mana seseorang mulai merasakan ketertarikan fisik dan emosional terhadap lawan jenis. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai hubungan yang sehat dan matang, sebagian remaja merasa bahwa menikah adalah solusi untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan, seperti perzinahan. Dalam beberapa kasus, remaja memilih menikah secara siri, terutama jika mereka tidak bisa atau tidak ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di kantor KUA. Pemahaman yang kurang mengenai dampak negatif pernikahan dini, ditambah dengan ketakutan terhadap risiko sosial yang muncul akibat perzinahan, membuat mereka berpikir bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari dilema yang mereka hadapi. (Yudha Bawono et,al 2020)

Faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat juga tidak kalah penting dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini. Di beberapa daerah, menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dilaksanakan. Beberapa orang tua percaya bahwa dengan menikahkan anak mereka di usia muda, mereka telah memenuhi kewajiban sosial dan menjalankan adat yang sudah menjadi norma dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini, pernikahan dini dipandang bukan hanya sebagai keputusan pribadi, tetapi sebagai suatu kewajiban keluarga untuk menjaga kehormatan dan kesucian tradisi. Oleh karena itu, meskipun ada dampak negatif yang bisa timbul dari pernikahan dini, beberapa orang tua tetap merasa bahwa mereka harus melanjutkan kebiasaan tersebut agar tidak dianggap melanggar adat atau menentang norma sosial yang berlaku di masyarakat mereka. (Wironoto et,al 2023)

### **Dampak Dari Terjadinya Pernikahan Dini**

Pernikahan dini memiliki beberapa dampak positif, seperti mencegah terjadinya perilaku seks bebas karena kebutuhan biologis dapat terpenuhi dalam ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, pasangan yang menikah muda cenderung tidak memiliki anak kecil ketika mereka menginjak usia tua, sehingga masa tua mereka dapat lebih fokus pada diri sendiri atau aktivitas lain tanpa harus mengurus anak kecil. Pernikahan dini juga dapat mengurangi beban orang tua, karena tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak berpindah kepada pasangan atau suami, sehingga orang tua tidak lagi terbebani secara finansial maupun emosional. (Setyanigrum, 2015)

Menurut Setyanigrum (2015) Pernikahan usia muda memiliki beberapa dampak negatif yang signifikan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun kesehatan. Dari sisi psikologis, pasangan muda umumnya belum mencapai kematangan emosional sehingga memengaruhi pola asuh anak. Anak yang lahir dari pasangan usia muda berisiko tidak mendapatkan kasih

sayang dan perhatian yang maksimal, karena kurangnya pengalaman serta kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak secara optimal.

Dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi kebebasan individu untuk mengembangkan diri. Pasangan muda sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga potensi mereka dalam mengembangkan karier atau mencapai cita-cita menjadi terhambat. Selain itu, dalam beberapa masyarakat, pernikahan dini masih dianggap sebagai aib, terutama jika alasan pernikahan berkaitan dengan faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah.

Dalam aspek kesehatan, pernikahan usia muda berisiko meningkatkan angka kematian ibu dan bayi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Remaja yang menjalani kehamilan sering menghadapi masalah kesehatan, seperti risiko kehamilan postterm, komplikasi persalinan, hingga bayi yang mengalami masalah serius seperti hipoksia atau infeksi. Hal ini diperburuk oleh kondisi fisik remaja yang belum siap sepenuhnya untuk proses kehamilan dan melahirkan. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghadapi risiko perceraian yang lebih tinggi. Kurangnya kematangan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik dalam keluarga menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan pernikahan di usia muda. Pasangan muda cenderung belum siap menghadapi berbagai tekanan hidup rumah tangga, sehingga risiko konflik dan perceraian meningkat secara signifikan. Dampak ini tidak hanya memengaruhi pasangan, tetapi juga anak-anak yang terlibat, menciptakan lingkaran masalah yang terus berlanjut.

### **Kebijakan KUA Medan Kota Dalam Penanganan Dan Pencegahan Pernikahan Dini**

Setiap instansi tentu memiliki strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi tersebut memerlukan perencanaan yang matang agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Strategi pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, di mana faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu penting dapat dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan strategis biasanya dirancang untuk memberikan dampak besar dan berjangka panjang terhadap perilaku serta keberhasilan suatu organisasi. Tujuan utama dari strategi adalah memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif (Alviyani, 2020). Dalam hal ini, strategi kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota dalam upaya mencegah pernikahan dini memiliki langkah-langkah khusus yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 1. Sertifikat Layak Kawin

Sertifikat layak kawin adalah sebuah program kolaborasi antara puskesmas dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan. Program ini mengevaluasi dua aspek penting, yaitu usia calon pengantin yang harus memenuhi syarat untuk menikah secara sah, serta kondisi kesehatan mereka untuk memastikan bahwa mereka bebas dari penyakit menular seksual dan penyakit keturunan. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aman dari potensi risiko kesehatan yang bisa membahayakan pasangan dan generasi berikutnya. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meminimalisir penyebaran penyakit menular dalam masyarakat. Sebagaimana hasil diskusi wawancara dari bapak Khairul Azmi Harahap S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota *“Untuk memperoleh sertifikat layak kawin, calon pengantin diharuskan mengunjungi KUA terlebih dahulu guna memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, salah satunya adalah memastikan apakah usia mereka sudah cukup untuk menikah. Setelah itu, pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, yang meliputi tes kesehatan dan bimbingan konseling dengan dokter atau bidan. Sertifikat layak kawin ini kemudian dikeluarkan oleh puskesmas. Sertifikat tersebut hanya diberikan kepada calon pengantin yang sudah berusia minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ada calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun, mereka diwajibkan untuk mengajukan dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Calon pengantin yang ingin mendapatkan sertifikat layak kawin sebaiknya datang ke puskesmas setempat paling lambat satu bulan sebelum hari pernikahan”*.

### 2. Penyuluhan dan Bimbingan Perkawinan

Program kedua yang dilaksanakan adalah penyuluhan kepada remaja, dengan tujuan utama untuk menurunkan angka pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan materi yang mencakup berbagai aspek penting, seperti undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan, masih



terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesehatan reproduksi serta ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 pasal 11 tentang perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sosialisasi lebih lanjut masih diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan menghargai peraturan tersebut untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan individu.

### 3. Pelayanan Bidang Administrasi Pencatatan Nikah

Di KUA Medan Kota, pihak KUA memiliki peran penting dalam menjalankan tugas di bidang administrasi pencatatan nikah. Sebelum memproses permohonan pernikahan, petugas KUA akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh kedua calon pengantin agar pernikahan dapat tercatat secara sah di KUA. Setiap warga negara Indonesia diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Dalam pelayanan administrasi pencatatan nikah, pegawai KUA akan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap semua persyaratan pernikahan, dengan penekanan pada salah satu ketentuan penting yaitu batas usia minimal untuk menikah yang ditetapkan pada 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis pasangan yang terlibat, serta menjaga agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan negara. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Khairul Azmi *“Bagi calon pengantin yang usianya belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, mereka diwajibkan untuk melampirkan surat izin tertulis dari orang tua atau wali. Selain itu, calon pengantin juga harus memiliki surat dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebelum proses pernikahan dapat dilanjutkan”*. Setelah calon pengantin memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama, maka proses pengajuan pernikahan dapat segera diproses oleh pihak KUA. Untuk memastikan kelancaran proses administrasi, pelayanan pencatatan nikah di Kecamatan Medan Kota tersedia setiap hari Senin hingga Jumat, dengan jam operasional mulai pukul 08.00

hingga 16.00 WIB. Selama jam-jam tersebut, para calon pengantin dapat mengunjungi KUA untuk melengkapi persyaratan administratif, melakukan verifikasi dokumen, dan mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah selanjutnya. Dengan jadwal yang fleksibel ini, diharapkan setiap calon pengantin dapat mengurus segala keperluan pernikahan dengan mudah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. KESIMPULAN**

Pernikahan dini, yang terjadi sebelum individu mencapai kesiapan fisik, mental, dan finansial, merupakan fenomena yang kompleks dan dapat memberikan dampak serius pada individu, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Berbagai faktor penyebab pernikahan dini mencakup rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh budaya, serta tekanan dari keluarga atau diri sendiri. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Kota telah melaksanakan beberapa program, seperti sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi kepada remaja, bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi pencatatan nikah. Melalui program-program tersebut, KUA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunggu hingga usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menikah, serta memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut tetap ada, seperti kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan serta keterbatasan pemahaman tentang peraturan pernikahan di kalangan sebagian masyarakat. Namun, upaya yang dilakukan oleh KUA Medan Kota terus berlanjut dengan mengedepankan pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran, edukasi, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, diharapkan angka pernikahan dini dapat terus berkurang. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1),
- Billah, A. (2024). Strategi Kua Kecamatan Banyuwangi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1),
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2),

- Halodoc. (2023). Tingginya Pernikahan Dini Di Indonesia, Ini Langkah Mencegahnya. <https://www.halodoc.com/artikel/tingginya-pernikahan-dini-di-indonesia-ini-langkah-mencegahnya>.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1)
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (2021). Cegah Pernikahan Dini Kua Bergerak Di Desa.
- Kareema, T., & Garfes, H. P. Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. *Dirasat*, 15(01),
- Kementerian Agama Kota Medan. (2021). *Kantor Urusan Agama Medan Kota*. <https://medankota.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2021/06/medan-kota.pdf>
- Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Lombok Utara.
- Kompas.Id. (2024). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Mohammad, S. (2024, Agustus 18). *Sejarah Kantor Urusan Agama Yang Terlupakan*. Islami.Co. <https://islami.co/sejarah-kantor-urusan-agama-yang-terlupakan/>
- Pardede, A. E. G., Hasudungan, M. R., & Rizal, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Unes Law Review*, 6(3),
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. (2024).
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1)
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi Dan Dampak Kebijakan Kua Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 4(2),
- Setyaningrum E. 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Cv Trans Info Media.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement)*, 1(1),
- Syaputri, N. (2024). Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja D Batubara
- Utami, L., Farida, R., & Abdullah, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 5(1),
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2),